

**SURAT KEPUTUSAN  
NO.SK 22/DMA/VII/2020**

**Tentang**

**PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
BAGI PEJABAT PT ASURANSI JASA INDONESIA**

**Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang salah satu bentuk implementasinya adalah melakukan pencegahan korupsi dalam pengelolaan Perusahaan;
  - b. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Perusahaan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka, dipandang perlu untuk mengatur pelaporan harta kekayaan bagi pejabat Perusahaan;
  - c. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Pimpinan KPK No.08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
  5. Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/01/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

**PT Asuransi Jasa Indonesia**

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia  
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia  
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. [jasindo@asuransijasindo.co.id](mailto:jasindo@asuransijasindo.co.id)

f Asuransi Jasindo @jasindoID jasindo.id 1500073 www.jasindo.co.id

6. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia – Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya;
7. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-255/MBU/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia;
8. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-79/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
9. Surat Keputusan Direksi No.SK.03.DMA/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI JASA INDONESIA TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT PT ASURANSI JASA INDONESIA**

### Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Asuransi Jasa Indonesia.
2. Pejabat adalah Direksi dan Pejabat Struktural satu tingkat dibawah Direksi, baik yang berada dalam struktur organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia maupun sedang dalam penugasan diluar PT Asuransi Jasa Indonesia yang diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

### **PT Asuransi Jasa Indonesia**

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia  
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia  
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

f Asuransi Jasindo @jasindoID jasindo.id 1500073 www.jasindo.co.id



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Aplikasi *e-Registration* LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Admin Instansi/Admin Unit Kerja untuk mengelola data kepegawaian PN secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

## Pasal 2

Menetapkan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi Pejabat PT Asuransi Jasa Indonesia.

## Pasal 3

1. Penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Pejabat dilakukan pada saat;
  - a. Pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
2. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya sebagai pejabat.

## PT Asuransi Jasa Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia  
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia  
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. [jasindo@asuransijasindo.co.id](mailto:jasindo@asuransijasindo.co.id)

f Asuransi Jasindo @jasindoID jasindo.id 1500073 www.jasindo.co.id

3. Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### **Pasal 4**

1. Menetapkan Group Manajemen Risiko Perusahaan cq. Unit Kepatuhan sebagai Koordinator Pengelolaan LHKPN.
2. Koordinator Pengelolaan LHKPN memiliki tugas:
  - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
  - b. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Pejabat kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - c. Melakukan pemutakhiran data perubahan jabatan Pejabat kedalam aplikasi e-LHKPN;
  - d. Mengingatkan Pejabat di lingkungan Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN sesuai dengan ketentuan.
3. Penunjukan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja akan diatur tersendiri oleh Koordinator Pengelola LHKPN.

#### **Pasal 5**

Bagi Pejabat yang masih belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun pemutakhirannya pada saat jatuh tempo, segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan akan diproses sesuai dengan ketentuan.

### **PT Asuransi Jasa Indonesia**

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia  
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia  
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. [jasindo@asuransijasindo.co.id](mailto:jasindo@asuransijasindo.co.id)

 Asuransi Jasindo  @jasindoID  jasindo.id  1500073  [www.jasindo.co.id](http://www.jasindo.co.id)

### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No. SK. 29/DMA/VIII/2017 tanggal Agustus 2017 tentang Pelaporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

### **Pasal 8**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juli 2020  
PT Asuransi Jasa Indonesia



asuransi  
**Jasindo**  
DIREKSI

**Linggarsari Suharso**  
Direktur SDM & Umum